



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN BENTUK, FORMAT, REDAKSI IJAZAH, TRANSKRIP  
AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPINGAN IJAZAH DAN  
SERTIFIKASI PROFESI PADA UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Bentuk, Format, Redaksi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendampingan Ijazah dan Sertifikasi Profesi pada Universitas Udayana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN BENTUK, FORMAT, REDAKSI IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPINGAN IJAZAH DAN SERTIFIKASI PROFESI PADA UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Udayana.
2. Pimpinan Universitas adalah Rektor serta Wakil Rektor.

3. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
4. Yudisium adalah keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada Fakultas/Pascasarjana.
5. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian satuan jenjang Pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Transkrip akademik adalah nilai nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selanjutnya disebut SKPI dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dengan bekerjasama dengan Organisasi Profesi, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi.
8. SKPI merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
9. Sertifikat profesi merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji kompetensi.

## BAB II

### BENTUK, FORMAT, DAN REDAKSI IJAZAH

#### Pasal 2

Bentuk, format, dan redaksi Ijazah Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nomor ijazah nasional terletak di sebelah pojok kanan atas blanko ijazah;
- b. logo Universitas Udayana;
- c. nama UNIVERSITAS UDAYANA;
- d. nama lulusan penerima Ijazah diisi dengan nama lengkap sesuai dengan ijazah terakhir tanpa menyertakan gelar dengan posisi ditengah blanko ijazah;
- e. tanggal dan tahun lahir lulusan ditulis dengan angka, bulan lahir ditulis dengan huruf besar diawal kata;
- f. nomor induk kependudukan;
- g. nama jenjang pendidikan diisi dengan jenjang pendidikan lulusan;
- h. nomor induk mahasiswa diisi sesuai dengan data registrasi penerima ijazah;
- i. nama program studi diisi dengan nama program studi dimana lulusan terdaftar sebagai mahasiswa;
- j. tanggal lulus diisi dengan tanggal yang mengacu pada tanggal pelaksanaan lulus sidang, tanggal dan tahun ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf besar diawal kata;
- k. gelar atau sebutan ditulis lengkap dengan singkatannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta gelar Lulusan Perguruan Tinggi, ditulis dengan huruf besar diawal kata;
- l. tempat dan tanggal penerbitan ijazah diisi dengan tanggal yang mengacu pada tanggal penetapan kelulusan oleh Universitas yang ditetapkan oleh Rektor, tanggal dan tahun ditulis dengan angka, bulan dan tempat ditulis dengan huruf besar diawal kata;
- m. nama Rektor ditulis dengan huruf besar awal kata dan NIP ditulis dengan angka. Terletak di sebelah kanan bawah ijazah;

- n. nama Dekan/Direktur ditulis dengan huruf besar awal kata dan NIP ditulis dengan angka. terletak di sebelah kiri bawah ijazah;
- o. tanda tangan elektronik berupa *barcode* berada di atas nama Rektor dan Dekan/Direktur;
- p. pas foto terletak di tengah bawah dengan posisi foto tampak depan, dengan ketentuan sebagai berikut; pas foto berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 cm, pas foto wajib dicetak pada kertas foto jenis *Matte Paper* atau kertas foto yang bertekstur doff. Pakaian pria menggunakan jas formal berwarna gelap lengkap dengan kemeja putih beserta dasi, pakaian wanita menggunakan pakaian nasional, untuk mahasiswa yang mengenakan hijab, di mohon untuk tidak menggunakan hijab variasi;
- q. nomor akreditasi Universitas diisi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terletak di bawah tengah blanko ijazah;
- r. nomor akreditasi program studi ditulis berdasarkan akreditasi terakhir program studi lulusan, terletak di bawah tengah blanko ijazah; dan
- s. bentuk huruf dan besaran huruf mengacu pada spesimen transkrip terlampir.

### BAB III

#### BENTUK, FORMAT, DAN REDAKSI TRANSKRIP

##### Pasal 3

Bentuk, format, dan redaksi transkrip akademik sebagai berikut:

- a. nama UNIVERSITAS UDAYANA;
- b. nomor Keputusan pendirian Universitas Udayana;
- c. nama Fakultas;
- d. nomor ijazah nasional terletak di sebelah pojok kanan atas blanko transkrip;

- e. judul transkrip akademik ditulis dengan huruf kapital di sebelah kiri blanko transkrip;
- f. tanggal penerbitan transkrip;
- g. jenjang pendidikan;
- h. nama program studi;
- i. nama lengkap pemilik transkrip;
- j. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip;
- k. nomor induk mahasiswa;
- l. status awal masuk;
- m. konsentrasi;
- n. tanggal, bulan dan tahun kelulusan ;
- o. foto pemilik transkrip, ukuran 3x4 warna hitam putih;
- p. semua mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, kode dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama hingga semester akhir;
- q. jumlah kredit seluruhnya;
- r. indeks prestasi kumulatif;
- s. predikat kelulusan;
- t. judul tugas akhir;
- u. ijazah dan transkrip diberikan kepada lulusan, minimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran wisuda/verifikasi lulusan di biro akademik;
- v. nama Dekan/Direktur ditulis dengan huruf besar awal kata dan nip ditulis dengan angka. terletak di sebelah kanan bawah transkrip;
- w. tanda tangan elektronik berupa barcode berada di atas nama Dekan/Direktur; dan
- x. bentuk huruf dan besaran huruf mengacu pada specimen transkrip terlampir.

BAB IV  
BENTUK, FORMAT, DAN REDAKSI SURAT  
KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Pasal 4

Bentuk, format, dan redaksi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai berikut:

- a. nama fakultas;
- b. nomor SKPI;
- c. tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya SKPI. Tanggal dan tahun ditulis dengan angka sedangkan bulan ditulis dengan huruf;
- d. SKPI memuat informasi tentang identitas diri pemegang SKPI berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, tahun masuk, tahun lulusan, nomor ijazah dan gelar/sebutan lulusan;
- e. SKPI memuat informasi tentang identitas institusi berupa Surat Keputusan pendirian perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, akreditasi perguruan tinggi, nama program studi, akreditasi program studi, jenis Pendidikan, jenjang Pendidikan, level KKNI, persyaratan penerimaan, Bahasa pengantar kuliah, sistem penilaian akademik, lama studi reguler, jenis dan jenjang Pendidikan lanjutan dan status profesi (bila ada);
- f. SKPI memuat informasi terkait capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
- g. SKPI memuat informasi tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional;
- h. SKPI ditandatangani oleh Dekan/Direktur atau Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik;
- i. tanda tangan elektronik berupa barcode berada di atas nama Dekan/Direktur;

- j. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. bentuk huruf dan besaran huruf mengacu pada spesimen SKPI terlampir.

BAB V  
BENTUK, FORMAT, DAN REDAKSI SERTIFIKAT  
PROFESI

Pasal 5

Bentuk, format, dan redaksi sertifikat profesi sebagai berikut:

- a. Sertifikat profesi diterbitkan perguruan tinggi bersama:
  - 1) Kementerian;
  - 2) Kementerian lain;
  - 3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
  - 4) Organisasi profesi; dan
  - 5) Badan lain sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud memuat:
  - 1) nomor sertifikat profesi;
  - 2) logo Universitas Udayana;
  - 3) nama Universitas Udayana ;
  - 4) nama lengkap pemilik sertifikat profesi;
  - 5) tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat profesi;
  - 6) nomor induk kependudukan pemilik sertifikat profesi;
  - 7) jenjang Pendidikan dan nomor induk mahasiswa;
  - 8) nama program studi;
  - 9) tanggal, bulan dan tahun kelulusan uji kompetensi;
  - 10) gelar profesi beserta singkatannya ;

- 11) tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat profesi;
- 12) nama Rektor Universitas Udayana beserta NIP terletak di sebelah kanan bawah sertifikat profesi;
- 13) nama Dekan/Direktur ditulis beserta NIP terletak di sebelah kiri bawah sertifikat profesi;
- 14) tanda tangan elektronik berupa barcode berada di atas nama Rektor dan Dekan/Direktur;
- 15) pas foto terletak di tengah bawah sertifikat profesi; dan
- 16) bentuk huruf dan besaran huruf mengacu pada sertifikat profesi terlampir.

## BAB VI

### BENTUK DAN FORMAT BLANK IJAZAH

#### Pasal 6

1. Kertas
  - a) Ukuran : 29,7 cm x 21,5 cm
  - b) Bahan Kertas : *Security Paper*
  - c) Warna : *Broket White*
  - d) Berat Kertas : 150 gram/m
2. Teknik Cetak
  - a) *Offset*
    - 1) Cetakan dasar halaman depan berupa logo "UNIVERSITAS UDAYANA" yang tersusun simetris warna kuning emas dengan kode warna RGB: 255-255-0.
    - 2) Cetakan tindih (kasat mata) berupa logo Universitas Udayana di bagian kiri atas warna kuning emas dengan kode warna RGB: 255-255-0 dan warna dasar biru dengan kode RGB: 0-0-255;
    - 3) Cetakan tindih (kasat mata) pada tulisan "UNIVERSITAS UDAYANA"

dengan jenis *font Times New Roman*  
dan ukuran *font 28 bold*;

- 4) Cetakan *invisible* (tidak kasat mata) berupa logo Universitas Udayana di samping kanan bawah tulisan "UNIVERSITAS UDAYANA"

b) Letterpress:

- 1) Hologram berada di tengah atas tulisan kop "UNIVERSITAS UDAYANA" dan security fitur pojok kiri atas samping hologram.

- a. *Surface Relief* beberapa bagian logo yang terlihat timbul di permukaan.

- b. *Matt Color* bagian hologram yang tidak memantulkan cahaya.

- c. *Microtext* tulisan "UNIVERSITAS UDAYANA" berukuran kecil yang terbaca jelas dengan kaca pembesar berkekuatan 10 kali.

- d. *Intentional Microtext Error* salah satu huruf "E" dari mikroteks "UNIVERSITAS UDAYANA" dengan huruf E pada universitas sengaja dibuat salah/terbalik.

- e. *Nanotext*: teks "UNIVERSITAS UDAYANA" berukuran 75 micron yang hanya terlihat jelas dibawah mikroskop berkekuatan 100 kali.

- f. kemungkinan toleransi pergeseran *demetallized* terhadap hologram kurang lebih 0.5 mm (sesuai gambar spesifikasi design hologram).

c) *Security*

- 1) Kertas, *security paper*.

- a. kertas menyerap sinar *Ultra Violet* (UV)

- b. memiliki serat-serat *invisible* berwarna biru dan kuning ketika di sorot oleh sinar UV
- 2) Tinta *invisible fluorescent* (tidak kasat mata) yang akan memendar kuningapabila disinari dengan lampu *Ultra Violet* (UV).
- 3) *Audible Security* apabila dibaca dengan alat khusus akan mengeluarkan suara "UNIVERSITAS UDAYANA".
- 4) *Hot Stamp* pada ijazah bertuliskan UNIVERSITAS UDAYANA.
- 5) *Flashing Ink Invisible Fluorescent* jika disinari dibawah lampu UV akan tampak Logo UNIVERSITAS UDAYANA berwarna biru dan apabila lampu UV digoyang akan muncul warna merah.
- 6) *Invisible Flourescent*, jika disinari di bawah lampu UV akan tampak Logo "UNIVERSITAS UDAYANA" berwarna kuning.

## BAB VII

### BENTUK DAN FORMAT *BLANK* TRANSKRIP

#### Pasal 7

1. Kertas
  - a) Ukuran : 21,5 cm x 33 cm
  - b) Bahan Kertas : *Security Paper*
  - c) Warna : *Broket White*
  - d) Berat Kertas : 150 gram/m
2. Teknik Cetak
  - a) *Offset*
    - 1) Cetakan dasar halaman depan berupa logo "UNIVERSITAS UDAYANA" yang tersusun simetris warna kuning emas dengan kode warna RGB: 255-255-0.

- 2) Cetakan tindih (kasat mata) berupa logo Universitas Udayana di bagian kiri atas warna kuning emas dengan kode warna RGB: 255-255-0 dan warna dasar biru dengan kode RGB: 0-0-255.
  - 3) Cetakan tindih (kasat mata) pada tulisan "UNIVERSITAS UDAYANA" dengan jenis *font Times New Roman* dan ukuran *font 28 bold*.
  - 4) Cetakan *invisible* (tidak kasat mata) berupa logo Universitas Udayana di samping kanan bawah tulisan "UNIVERSITAS UDAYANA".
- b) Letterpress:
- 1) Hologram berada di tengah atas tulisan kop "UNIVERSITAS UDAYANA" dan *security* fitur pojok kiri atas samping hologram.
    - a. *Surface Relief* beberapa bagian logo yang terlihat timbul di permukaan.
    - b. *Matt Color* bagian hologram yang tidak memantulkan cahaya.
    - c. *Microtext* tulisan "UNIVERSITAS UDAYANA" berukuran kecil yang terbaca jelas dengan kaca pembesar berkekuatan 10 kali.
    - d. *Intentional Microtext Error* salah satu huruf "E" dari mikroteks "UNIVERSITAS UDAYANA" dengan huruf E pada universitas sengaja dibuat salah/terbalik.
    - e. *Nanotext*: teks "UNIVERSITAS UDAYANA" berukuran 75 micron yang hanya terlihat jelas dibawah mikroskop berkekuatan 100 kali
    - f. kemungkinan toleransi pergeseran *demetallized* terhadap hologram kurang lebih 0.5 mm (sesuai gambar spesifikasi *design* hologram).

- c) Security
- 1) Kertas, *security paper*.
  - 2) Kertas menyerap sinar *Ultra Violet* (UV)
  - 3) Memiliki serat-serat *invisible* berwarna birudan kuning ketika di sorot oleh sinar UV
  - 4) Tinta *invisible fluorescent* (tidak kasat mata) yang akan memendar kuning apabila disinari dengan lampu Ultra Violet (UV).
  - 5) *Audible Security* apabila dibaca dengan alat khusus akan mengeluarkan suara "UNIVERSITAS UDAYANA".
  - 6) *Hot Stamp* pada ijazah bertuliskan UNIVERSITAS UDAYANA & SERTIFIKAT.
  - 7) *Flashing Invisible Fluorescent* jika disinari dibawah lampu UV akan tampak Logo UNIVERSITAS UDAYANA berwarna biru dan apabila lampu UV digoyang akan muncul warna merah.
  - 8) TTD TTE (Tanda Tangan Elektronik berupa barcode).

## BAB VIII

### BENTUK DAN FORMAT BLANK SERTIFIKAT

#### Pasal 8

1. Kertas
  - a) Ukuran : 29,7 cm x 21,5 cm
  - b) Bahan Kertas : *Security Paper*
  - c) Warna : *Broket White*
  - d) Berat Kertas : 150 gram/m
  
2. Teknik Cetak
  - a) Offset
    - 1) Cetakan dasar halaman depan berupa logo "UNIVERSITAS UDAYANA" yang tersusun simetris warna kuning emas dengan kode warna RGB : 255-255-0.

- 2) Cetakan tindih (kasat mata) berupa logo Universitas Udayana di bagian kiri atas warna kuning emas dengan kode warna RGB : 255-255-0 dan warna dasar biru dengan kode RGB: 0-0-255;
- 3) Cetakan tindih (kasat mata) pada tulisan "UNIVERSITAS UDAYANA" dengan jenis font *Times New Roman* dan ukuran font *28 bold*;
- 4) Cetakan *invisible* (tidak kasat mata) berupa logo Universitas Udayana di samping kanan bawah tulisan "UNIVERSITAS UDAYANA"

b) Letterpress:

- 1) Hologram berada di tengah atas tulisan kop "UNIVERSITAS UDAYANA" dan security fitur pojok kiri atas samping hologram.
  - a. *Surface Relief* beberapa bagian logo yang terlihat timbul di permukaan.
  - b. Matt Color bagian hologram yang tidak memantulkan cahaya.
  - c. Microtext tulisan "UNIVERSITAS UDAYANA" berukuran kecil yang terbaca jelas dengan kaca pembesar berkekuatan 10 kali.
  - d. Intentional Microtext Error salah satu huruf "E" dari mikroteks "UNIVERSITAS UDAYANA" dengan huruf E pada universitas sengaja dibuat salah/terbalik.
  - e. Nanotext: teks "UNIVERSITAS UDAYANA" berukuran 75 micron yang hanya terlihat jelas dibawah mikroskop berkekuatan 100 kali
  - f. kemungkinan toleransi pergeseran demetallized terhadap hologram kurang lebih 0.5 mm (sesuai gambar spesifikasi design hologram).

d) Security

- 1) Kertas, *security paper*,
  - a. Kertas menyerap sinar *Ultra Violet* (UV)
  - b. Memiliki serat-serat *invisible* berwarna birudan kuning ketika di sorot oleh sinar UV
- 2) Tinta *invisible fluorescent* (tidak kasat mata) yang akan memendar kuningapabila disinari dengan lampu *Ultra Violet* (UV).
- 3) Audible Security apabila dibaca dengan alat khusus akan mengeluarkan suara "UNIVERSITAS UDAYANA".
- 4) *Hot Stamp* pada ijazah bertuliskan UNIVERSITAS UDAYANA & SERTIFIKAT.
- 5) *Flashing Invisible Fluorescent* jika disinari dibawah lampu UV akan tampak Logo UNIVERSITAS UDAYANA berwarna biru dan apabila lampu UV digoyang akan muncul warna merah.
- 6) TTD TTE (Tanda Tangan Elektronik berupa *barcode*).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 15 Juni 2024  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

TTD

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA  
NIP 196409171989031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

ttd

Ni Made Pertami Susilawati  
NIP 196806011987022002